

KALENDER KEGIATAN

2.1.1 Kegiatan

Berdasarkan rencana program tersebut, maka selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk rencana kerja atau kegiatan pada masing-masing sub unit kerja sebagai berikut :

a. Sekretariat

- 1) Koordinasi penyusunan rencana strategis (RENSTRA)
- 2) Rapat koordinasi dan evaluasi bidang kepegawaian
- 3) Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan
- 4) Penyusunan LKIP, LPPD, laporan tahunan, Budaya kerja, RKT
- 5) Penataan file arsip kepegawaian
- 6) Bimbingan teknis penilaian prestasi kerja PNS
- 7) Pelayanan administrasi perkantoran dan pengendalian
- 8) Pengelolaan administrasi keuangan
- 9) Pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun.
- 10) Kenaikan gaji berkala dan inpasing gaji.
- 11) Penyusunan Standar Pelayanan Publik

b. Bidang Perencanaan Kepegawaian

- 1) Seleksi penerimaan CPNS
- 2) Seleksi dan penetapan PNS tugas belajar dan ijin belajar
- 3) Pelaksanaan sumpah janji PNS
- 4) Penataan system informasi kepegawaian (SIMPEG)
- 5) Penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
- 6) Pemberian bantuan tugas belajar dan ijin belajar
- 7) Ujian dinas dan kenaikan pangkat PNS
- 8) Penataan database PNS nasional.

c. Bidang Pengembangan Karir Kepegawaian

- 1) Penyusunan rencana pembinaan pegawai
- 2) Fasilitasi kegiatan BAPERJAKAT
- 3) Koordinasi administrasi pengangkatan dalam jabatan struktural.
- 4) Managemen assessment center.
- 5) Peningkatan keterampilan dan profesionalisme bagi tenaga fungsional.
- 6) Koordinasi pendidikan dan pelatihan PIM II, III dan IV.
- 7) Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil

d. Bidang Mutasi Pegawai

- 1) Penyelesaian kartu pegawai (KARPEG)
- 2) Penataan system administrasi penempatan PNS dan pensiun PNS (kenaikan pangkat, pindah dan pensiun).
- 3) Penempatan dan pensiun PNS pada system aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK).

e. Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai

- 1) Penyelesaian KARIS/KARSU PNS
- 2) Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi
- 3) Pelayanan dan rekonsiliasi bantuan perumahan bagi PNS
- 4) Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin.
- 5) Sidak PNS lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur.